



Juridical Analysis of the Proof System, Burden of Evidence, Evidence in Law Number 15 of 2003 concerning Criminal Acts of Terrorism

Analisis Yuridis Sistem Pembuktian, Beban Pembuktian, Alat Bukti dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme

Dika Pranata

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jakarta Selatan

dikapranata36@gmail.com

Abstract

As a lex specialis, Law Number 15 of 2003 has formal specificity compared to the Criminal Procedure Code. One of these specificities that is the focus of this writing is related to the use of evidence which is a renewal of the conventional proof process in the Criminal Procedure Code. The arrangement regarding evidence in Law Number 15 of 2003 can be seen in Article 27. How is the system of proof, burden of proof, evidence in Law Number 15 of 2003 concerning Criminal Acts of Terrorism? The type of research used is normative juridical. The results of the study show that in the process of proving there are three main things, namely the system of proof, the burden of proof, and evidence. In the settlement process for criminal acts of terrorism, evidence is closely related to Human Rights (HAM). To prove whether a person is involved or not in a criminal act of terrorism, the evidentiary process plays a very important role, considering that many punishments in Law Number 15 of 2003 are in the form of life sentences or death sentences which are actually contrary to human rights. The crime of terrorism is included in the type of extraordinary crime. In terms of proof, the burden of proof is the ordinary burden of proof according to Law Number 15 of 2003.

Keywords: *system of proof, burden of proof, terrorism*

Abstrak

Sebagai *lex specialis*, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 memiliki kekhususan secara formil dibandingkan KUHP. Salah satu kekhususan tersebut yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah terkait penggunaan alat bukti yang merupakan pembaharuan proses pembuktian konvensional dalam KUHP. Pengaturan mengenai alat bukti pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut terlihat dalam Pasal 27. Bagaimanakah sistem pembuktian, beban pembuktian, alat bukti dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam proses pembuktian terdapat tiga hal paling utama, yaitu sistem pembuktian, beban pembuktian, dan alat bukti. Pada proses penyelesaian terhadap tindak pidana terorisme, pembuktian sangat terkait erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk membuktikan seseorang terlibat atau tidak dalam tindak pidana terorisme, proses pembuktian memegang peranan sangat penting, mengingat banyak pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 berupa hukuman seumur hidup atau hukuman mati yang sesungguhnya bertentangan dengan HAM. Tindak pidana terorisme, termasuk dalam jenis extraordinary crime. Dalam hal pembuktian, beban pembuktiannya adalah beban pembuktian biasa menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.

Kata kunci: sistem pembuktian, beban pembuktian, terorisme

PENDAHULUAN

Terorisme adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius bagi kedaulatan setiap negara. Karena sifatnya yang internasional dan merugikan bagi keamanan dan perdamaian dunia serta kesejahteraan masyarakat, terorisme harus diberantas secara



terencana dan berkelanjutan untuk melindungi hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Aksi terorisme di Indonesia mulai mencuat setelah Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 di Sari Club dan Peddy's Club di Kuta, Bali. Sebelumnya juga tercatat beberapa aksi teror lainnya seperti Bom Istiqlal pada 19 April 1999, Bom Malam Natal pada 24 Desember 2000 di dua puluh tiga gereja, Bom di Bursa Efek Jakarta pada September 2000, serta penyanderaan dan pendudukan Perusahaan Mobil Oil oleh Gerakan Aceh Merdeka pada tahun yang sama.

Dalam kasus Bom Bali I, rencana awalnya adalah untuk meledakkan bom mobil di Jalan Raya Legian Kuta pada 11 September 2002, bertepatan dengan peringatan setahun tragedi di Gedung World Trade Center New York. Peristiwa ini memulai "Perang Global" terhadap terorisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Kebijakan Amerika Serikat yang dianggap tidak adil seperti jargon "Jihad adalah Terorisme" dalam memerangi terorisme telah menjadi alasan bagi beberapa kelompok teroris untuk melakukan perlawanan, termasuk Ali Imron, Ali Gufron, dan Amrozi. Pemerintah merespon dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pemerintah menyadari bahwa tindak pidana terorisme adalah kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan luar biasa pula. Oleh karena itu, hadir Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 yang mengatur aspek materil dan formil terkait tindak pidana terorisme. Undang-undang ini merupakan undang-undang khusus dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Diharapkan dengan adanya undang-undang ini, penyelesaian perkara pidana terkait terorisme dapat dilakukan dengan segera.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, pembuktian merupakan proses pencarian kebenaran materiil atas suatu peristiwa pidana. Hal ini berbeda dengan proses penyelesaian perkara perdata yang mencari kebenaran formil. Proses pembuktian merupakan bagian penting dari keseluruhan proses pemeriksaan persidangan.

Dalam hukum acara pidana, pembuktian mengenal adanya Alat Bukti dan Barang Bukti yang digunakan di persidangan untuk membuktikan tindak pidana terhadap terdakwa. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Meskipun bukti digital tidak dikenal dalam KUHP, namun untuk beberapa perbuatan hukum tertentu bukti digital dikenal dan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Tentang Dokumen Perusahaan, Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Tentang Kearsipan, Undang-undang Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme memiliki kekhususan secara formil dibandingkan dengan KUHP. Salah satu perbedaan utama adalah penggunaan alat bukti yang merupakan pembaharuan dari proses pembuktian konvensional dalam KUHP. Pasal 27 Undang-undang tersebut mengatur alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme yang meliputi alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, informasi elektronik dan data atau rekaman yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar. Alat bukti ini tidak diakui sebagai alat bukti menurut KUHP tetapi dikategorikan sebagai Barang Bukti yang berfungsi sebagai data penunjang bagi alat bukti. Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 ini, kedua alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat serta memiliki kekuatan pembuktian sama dengan alat bukti yang diatur dalam KUHP.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum dari buku-buku hukum untuk menemukan aturan hukum. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual



Approach). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan memperhatikan semua peraturan yang berkaitan dengan masalah yang terjadi saat ini. Sedangkan Pendekatan Konseptual melihat masalah dari sudut pandang ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Menurut Pitlo, pembuktian adalah cara yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk membuktikan fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Subekti menjelaskan bahwa “membuktikan” berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan. Dalam hukum acara pidana, pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang sangat penting. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu.

Dalam teori pembuktian, terdapat enam butir pokok yang menjadi alat ukur. Pertama adalah dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar. Kedua adalah alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau. Ketiga adalah penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan. Keempat adalah kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Kelima adalah beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan. Keenam adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.

Dalam hukum pembuktian dikenal istilah “*notoire feiten*” atau “fakta umum” yang berarti setiap hal yang sudah umum diketahui tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Hal ini tercantum dalam Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi “hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan”. Menurut Yahya Harahap, mengenai pengertian “hal yang secara umum sudah diketahui” ditinjau dari segi hukum, tiada lain daripada “perihal” atau “keadaan tertentu” atau *omstandigheden* atau *circumstances*, yang sudah sedemikian mestinya atau kesimpulan atau resultan yang menimbulkan akibat yang pasti demikian.

Sistem Pembuktian

Pembuktian dimulai ketika terjadi suatu peristiwa hukum. Jika ada bukti awal terjadinya tindak pidana, maka dilakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Menurut pasal 1 angka 13, penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Ilmu pengetahuan hukum membahas empat sistem pembuktian yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*Conviction in Time*), yaitu sistem pembuktian subjektif di mana keputusan hakim didasarkan pada keyakinan dan hati nuraninya sendiri, bukan pada alat bukti yang diatur oleh undang-undang. Hakim dapat mengabaikan hasil pemeriksaan alat bukti dan langsung menarik kesimpulan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem ini dianut oleh peradilan jury di Perancis dan pernah diterapkan di Indonesia pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.
2. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*), yaitu sistem pembuktian di mana alat bukti yang sah harus dipakai oleh hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Sistem ini menolak pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim dengan peraturan pembuktian yang keras. Sistem ini disebut juga dengan teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).
3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Raisonee*), yaitu sistem pembuktian di mana hakim berperan penting dan hanya bisa menghukum terdakwa jika ia meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya dengan alasan-alasan yang berdasarkan logika. Hakim wajib menjelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*), yaitu gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata. Dalam sistem ini, hakim menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa berdasarkan cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem pembuktian ini mencoba mencari keseimbangan antara sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim.

a. Keterangan Saksi

Secara umum, setiap orang dapat menjadi saksi di persidangan. Namun, ada beberapa pengecualian yang diatur dalam Pasal 186 KUHAP. Pengecualian ini mencakup keluarga terdekat dari terdakwa, suami atau istri terdakwa, dan orang yang harus merahasiakan informasi karena pekerjaannya atau jabatannya. Pasal 170 KUHAP juga menyebutkan bahwa orang yang harus merahasiakan informasi karena pekerjaannya atau jabatannya dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian. Namun, jika mereka bersedia memberikan kesaksian, mereka dapat diperiksa oleh hakim. Pengecualian menjadi saksi karena harus merahasiakan informasi atau karena jabatannya bersifat relatif. Pasal 171 KUHAP menambahkan pengecualian menjadi saksi di bawah sumpah, seperti anak di bawah lima belas tahun dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa.

Sebelum memberikan keterangan, saksi harus mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Pengucapan sumpah atau janji merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh saksi. Namun, jika saksi atau ahli menolak untuk bersumpah atau berjanji, maka pemeriksaan tetap dilakukan dan ia dapat dikenakan tahanan di tempat rumah tahanan Negara selama empat belas hari. Jika ia masih tidak mau mengucapkan sumpah atau janji setelah tenggang waktu tersebut, keterangan yang telah diberikan dapat dijadikan alat bukti yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Namun, keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau dikenal sebagai *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*. *Testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia karena tidak dapat membuktikan kebenaran materiil. Meskipun demikian, *testimonium de auditu* dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber dari dua alat bukti yang lain.

Adanya batas nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi yang disebut *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Hal ini diatur dalam Pasal 185 ayat (2) yang menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan.

b. Keterangan Ahli

Pasal 183 KUHAP menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti kedua setelah keterangan saksi. Pasal 186 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah apa yang disampaikan oleh ahli di sidang pengadilan, namun tidak memberikan definisi yang jelas mengenai keterangan ahli. Dalam perbandingan dengan California Evidence Code, "seorang ahli" didefinisikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, pelatihan, atau pendidikan khusus yang cukup untuk memenuhi syarat sebagai ahli dalam hal yang berkaitan dengan kesaksian mereka. KUHAP membedakan keterangan ahli di persidangan sebagai alat bukti "keterangan ahli" dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti "surat". Ahli dapat memberikan keterangan tentang tanda tangan dan tulisan sebagai alat bukti dalam kasus pemalsuan. Pada pemeriksaan penyidikan, penyidik dapat meminta keterangan dari ahli, yang kemudian dianggap sebagai alat bukti keterangan ahli dalam bentuk laporan. Namun, jika laporan tidak diberikan pada saat pemeriksaan, ahli diminta memberikan kesaksiannya di sidang dengan mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Keterangan ahli yang berbentuk laporan juga dapat dianggap sebagai alat bukti surat, tergantung pada kebijakan hakim. Namun, meskipun beberapa ahli memberikan kesaksian dalam bidang yang sama, hanya dianggap sebagai satu alat bukti.

c. Surat



Pasal 184 KUHAP memiliki daftar terbatas mengenai alat bukti, namun Pasal 187 memberikan rincian mengenai alat bukti surat yang terdiri dari empat jenis. Surat dijelaskan sebagai segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pikiran. Surat dapat berupa berita acara atau surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, surat keterangan dari seorang ahli, dan surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Jenis-jenis surat ini tercantum dalam Pasal 187 KUHAP sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Alat bukti surat berupa berita acara atau surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga sebagai akta otentik. Sedangkan surat atau akta dibawah tangan adalah surat yang tidak sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, tetapi karena isinya surat ada hubungannya dengan alat bukti yang lain, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan yang memperkuat alat bukti yang lain. Alat bukti surat sebagaimana disebut dalam pasal 187 huruf (a), (b), dan (c) adalah alat bukti sempurna, sedangkan surat yang disebut dalam butir (d) bukan merupakan alat bukti yang sempurna. Semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, karena alasan bahwa hakim tidak terikat pada alat bukti dan harus mencari kebenaran materil atau setidaknya mendekati kebenaran sejati (*materiel waarheid*), bukan mencari keterangan formil.

d. Petunjuk

Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa petunjuk adalah alat bukti keempat. Pasal 188 ayat (1) menjelaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya. Yahya Harahap menambahkan bahwa petunjuk adalah isyarat yang bisa ditarik dari perbuatan, kejadian, atau keadaan yang memiliki persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri dan dengan isyarat yang bersesuaian tersebut, terjadi petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya.

Pasal 188 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Jika alat bukti yang menjadi sumber petunjuk tidak ada dalam persidangan, maka tidak akan ada alat bukti petunjuk. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk sama dengan alat bukti yang lain dan hakim tidak terikat pada kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Namun, Pasal 188 ayat (3) menunjukkan bahwa hakim harus menilai kekuatan pembuktian dari petunjuk dengan bijaksana dan hati-hati setelah melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti berdasarkan hati nuraninya dalam setiap keadaan tertentu.

e. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP mendefinisikan keterangan terdakwa sebagai pernyataan yang dibuat oleh terdakwa dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahuinya sendiri atau alami sendiri. Namun, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan didukung oleh alat bukti yang sah dan berkaitan dengan hal yang didakwakan kepadanya. Namun, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, kecuali didukung oleh alat bukti lain.

Dalam Pasal 189 ayat (2), Yahya Harahap mengklasifikasikan bentuk keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, yaitu keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan dan dicatat dalam berita acara penyidikan serta ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa. Namun, pengakuan tersangka dalam tingkat penyidikan dapat dicabut kembali dalam pemeriksaan pengadilan, terutama jika disiksa oleh petugas penyidik.

A. Pengertian Barang Bukti

Barang bukti merujuk pada barang atau benda yang terkait dengan suatu kejahatan. Barang tersebut dapat dikategorikan sebagai *corpus delicti* atau benda yang menjadi objek delik dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Barang bukti juga termasuk *instrumenta delicti* atau benda yang dihasilkan dari kejahatan atau terkait langsung dengan tindak pidana. Penyitaan sering digunakan untuk mendapatkan barang bukti yang kemudian digunakan dalam proses pembuktian. Meskipun barang bukti tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP, dalam praktik peradilan, barang bukti

dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dari alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Selain itu, dengan mengajukan barang bukti di persidangan, hakim dapat menetapkan status hukum dari barang bukti tersebut. KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, di mana hakim membutuhkan minimal dua alat bukti yang sah untuk dapat memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem ini sebaiknya dipertahankan untuk memastikan hakim memiliki keyakinan yang kuat dan patokan tertentu dalam menjatuhkan putusan.

1. Sistem Pembuktian

Menurut doktrin, ada empat sistem pembuktian yang berlaku, yaitu:

1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*), di mana hakim memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa hanya berdasarkan keyakinan dan penilaian subjektifnya tanpa memperhatikan sumber keyakinan tersebut.
2. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (*La Conviction Raisonee/Conviction Raisonee*), di mana hakim memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa berdasarkan keyakinan dan penilaian subjektifnya yang harus didukung oleh alasan logis yang dapat diterima.
3. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*), di mana hakim tidak perlu memiliki keyakinan pribadi dalam memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa. Apabila terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan alat bukti yang diatur dalam undang-undang, maka terdakwa akan langsung divonis bersalah.
4. Sistem pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheori*), di mana hakim memperoleh keyakinannya berdasarkan gabungan antara faktor hukum positif dan faktor keyakinan pribadi. Hakim dalam sistem ini terikat pada penggunaan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dalam memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.

Pasal 183 KUHAP di Indonesia menyatakan bahwa hakim harus memiliki setidaknya dua alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukan tindakan tersebut sebelum menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu, sistem pembuktian yang digunakan di Indonesia adalah teori pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheori*).

Meskipun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak secara eksplisit mengatur tentang persyaratan minimum alat bukti atau keyakinan hakim, prinsip *lex specialis derogat legi generalis* menunjukkan bahwa ketentuan sistem pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP yang mengatur tentang teori pembuktian undang-undang secara negatif harus diterapkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Dengan demikian, seorang hakim dapat memutuskan bahwa seseorang bersalah melakukan tindakan terorisme hanya jika ia memiliki setidaknya dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindakan tersebut.

2. Beban Pembuktian

Beban pembuktian adalah tanggung jawab bagi pihak tertentu untuk membuktikan suatu fakta di hadapan publik demi mendukung kasus di pengadilan. Dalam hukum pidana, ada tiga jenis beban pembuktian, yaitu:

- a. Beban pembuktian biasa, di mana Penuntut Umum bertanggung jawab untuk membuktikan kebenaran dakwaan terhadap terdakwa, sedangkan terdakwa tidak perlu membuktikan apapun. Ini dilakukan untuk menjaga prinsip praduga tidak bersalah dan hak tersangka/terdakwa untuk tidak mempersalahkan diri sendiri.
- b. Beban pembuktian terbalik terbatas atau berimbang, di mana kewajiban pembuktian ada pada dua pihak, yaitu pada Penuntut Umum dan terdakwa. Terdakwa berusaha membuktikan bahwa



perbuatannya bukan tindak pidana dan menyangkal dakwaan Penuntut Umum. Jika terdakwa memiliki alibi yang kuat, maka beban pembuktian berpindah ke tangan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya benar.

- c. Beban pembuktian terbalik, di mana hanya terdakwa yang harus membuktikan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak benar dan dirinya tidak bersalah. Penuntut Umum hanya mengajukan dakwaan tanpa membuktikannya. Contoh beban pembuktian seperti ini terlihat dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

3. Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Lain yang Mengatur Penggunaan Bukti Digital

Perlu dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengakui penggunaan alat bukti digital sebagai alat bukti yang penting sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Dalam kasus tindak pidana korupsi, bukti digital berbeda dengan bukti digital dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Teroris, yang mana bukti digital tersebut telah diakui sebagai alat bukti yang tersendiri.

Tiga undang-undang yang terkait dengan alat bukti elektronik menunjukkan perkembangan dalam penggunaan teknologi modern dalam mendukung bukti konvensional. Namun, KUHAP tidak mencakup kemungkinan bahwa bukti konvensional, seperti surat dan petunjuk, dapat ditemukan dalam format digital, seperti email atau website di Internet. Dalam hal ini, ketiga undang-undang tersebut memungkinkan penggunaan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti.

Dalam kasus tindak pidana terorisme, pengaturan alat bukti yang berupa informasi dan dokumen elektronik sangat penting, mengingat semakin gencarnya aksi terorisme yang menggunakan teknologi modern. Misalnya, dengan adanya website yang menunjukkan dukungan terhadap tindakan terorisme.

PENUTUP

Ada tiga hal utama dalam proses pembuktian: sistem pembuktian, beban pembuktian, dan alat bukti. Dalam penyelesaian tindak pidana terorisme, pembuktian sangat terkait dengan HAM. Proses pembuktian sangat penting untuk menentukan apakah seseorang terlibat dalam tindak pidana terorisme atau tidak. Hal ini karena banyak hukuman dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 yang bertentangan dengan HAM seperti hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tindak pidana terorisme termasuk extraordinary crime dan beban pembuktian menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah beban pembuktian biasa.

SARAN

Revisi KUHAP diharapkan dapat memasukkan bukti digital sebagai alat bukti dalam persidangan. Dengan demikian, bukti digital tidak hanya terbatas pada tindak pidana khusus seperti terorisme, pencucian uang, dan korupsi tetapi juga dapat digunakan untuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan IT. Perumusan bukti digital dalam KUHAP dapat mengikuti perumusan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dengan penjelasan merujuk pada istilah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah (1985). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
(Angga Bastian dkk,2006). Makalah Sistem Pembuktian dan Beban Pembuktian Pada Matakuliah Hukum Pembuktian, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006,
(Bambang Poernomo,1998). *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty,Jogjakarta, 1998, Hal.39

- Bom Bali Rencananya untuk Peringati Setahun Bom WTC”,
<<http://www.kompas.com/kompascetak/0308/22/nasional/505322.htm>>, diakses 7
Februari 2009.
- (Djoko Prakoso, 1988). *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*
(Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 37.
- (Edmon Makarim, 2003). *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003,
Hal. 417
- (Hamzah, 2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, Hal. 250
- (HMA. Kuffal, 2005). *Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan*, UMM Press, Malang, 2005,
Hal. 25-29
- (Luhut MP Pangaribuan, 2005). *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh
Advocat* (Jakarta: Djembatan, 2005), hal. 3-4.
- (M.Yahya Harahap, 2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar
Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 276
- (M.Yahya Harahap, Yahya Harahap, 2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 301
- (Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004). *Hukum Acara Pidana dalam teori dan
praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hal. 104
- (Subekti, 1995). *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, Hal. 1
- (T. Nasrullah, 2004). *Sepintas Tinjauan Yuridis Baik Aspek Hukum Materil Maupun Formil
Terhadap Undang-undang No. 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme*, Makalah Pada Semiloka tentang “Keamanan Negara” yang diadakan oleh
Indonesia Police Watch bersama Polda Metropolitan Jakarta Raya, Selasa 29 Maret 2004,
hal. 3.
- (Terang, 1995). *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Titik Terang, 1995, Hal. 170
Undang-undang Dasar 1945, Pembukaan Alinea ke-4.
- Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, UU No. 8, LN. No. 76 Tahun 1981,
TLN. 3209, Pasal 184. (b)
- Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30, LN No.
137 Tahun 2002, TLN. No. 4250, ps. 37A.
- Undang-undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-
undang*, UU No. 15, LN. No. 45 Tahun 2003, TLN. No. 4284, Penjelasan umum
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme paragraf dua.(a)
- Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 15, LN. No. 30 Tahun 2002,
TLN No., ps. 35.
- (Wirjono Prodjodikoro, 2005). dalam Andi Hamzah, 2005, *Op.cit*, Hal. 252



(Yahya Harahap, 1988). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I dan II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988 dan 1993Hal. 797-798